



PUTUSAN
NOMOR : 80/G/2024/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

H. CHAMIDAH; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Tambakrejo, RT.05/RW.16, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, *Email* : chamidahsmg@gmail.com;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **JOKO WAHYONO, S.H.;**
2. **HERI OKTAVIANTO, S.H., M.Kn.;**
3. **DZAKA IMTYAS IQBAL, S.H.;**
4. **DONI CATUR SAEFUDIN, S.H., M.Kn.;**
5. **USMAN HASUDUNGAN SILITONGA, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum “GAJ & Rekan”, Beralamat di Kp. Tambakrejo RT.05/RW.16 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/GAJ/SK.TUN/IX/2024, tanggal 23 September 2024, Domisili elektronik : herioktav@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT;**

Hal. 1 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, KETUA SATGAS A;

Tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23, Semarang,
Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **EDY SUMARSONO, A.Ptnh., MM.;**
2. **DIAN PURI WINASTO, S.H.;**
3. **ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H., M.Kn.;**
4. **NAFIS DARDIRI, S.H.;**
5. **BENEDICTUS KESUMA ADISTIA;**
6. **AGUNG SETIYADI;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, Beralamat Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 134/SKU-33.74.MP.02.01/X/2024, tanggal 8 Oktober 2024, Domisili elektronik : pmpp2018@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 24 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang pada tanggal 26 September 2024, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG., tanggal 26 September 2024, tentang Lolos *Dismissal*;

Hal. 2 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-MH/2024/PTUN.SMG., tanggal 26 September 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 80/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG., tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 80/PEN-PP/2024/PTUN.SMG., tanggal 26 September 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-HS/2024/PTUN.SMG., tanggal 22 Oktober 2024 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/PEN-HSP/2024/PTUN.SMG., tanggal 12 November 2024 tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
8. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak di Persidangan;
9. Berkas perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 September 2024, dengan Register Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG., yang

Hal. 3 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. TENTANG FORMALITAS GUGATAN

A. Objek Sengketa :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor: 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang , Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024;

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

B. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Semarang

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Hal. 4 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Sengketa Tata Usaha Negara sebagai,”sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan undang-undang berlaku”.

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

4. Bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

5. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Hal. 5 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

6. Bahwa keputusan (objek gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Tergugat, Penggugat, dan Objek gugatan dalam perkara a quo berada di wilayah hukum Kota Semarang, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sah dan berdasarkan hukum gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
2. Bahwa pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan :
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat

Hal. 6 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 Tergugat telah melakukan pengumuman kesepakatan hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang- Demak di Aula Kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dimana terhadap tanah milik Penggugat dengan nomor bidang 30.3, sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas DII, atas nama CHAMIDAH yang akan terkena pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak adalah seluas $\pm 11.731 \text{ M}^2$, padahal pada saat itu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakati hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, seluas $\pm 11.731 \text{ M}^2$;
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak melanjutkan Proses Pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Kesepakatan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Serta Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang di umumkan tanggal 11 April 2023;
5. Bahwa pada bulan Mei 2024 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendatangi Kantor Pertanahan Kota Semarang, untuk mempertanyakan perihal kelanjutan proses hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, tanggal 9 Februari 2023, dan sekaligus mempertanyakan pembayaran ganti kerugian atas tanah milik Penggugat;

Hal. 7 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ditemukan fakta Tergugat telah secara sepihak melakukan pengukuran kembali tanah milik Penggugat dan menerbitkan peta bidang tanah tertanggal 26 Juni 2024;
7. Bahwa dengan diterbitkannya revisi peta bidang tertanggal 26 Juni 2024 oleh Tergugat, menyebabkan kerugian bagi penggugat, maka pada tanggal 22 Juli 2024 Penggugat mengajukan Administrasi Keberatan kepada Tergugat. Adapun Administrasi Keberatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :

Pasal 75

ayat (1)

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 75

ayat (2)

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

Pasal 77

ayat (1)

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 77

ayat (2)

Hal. 8 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Penggugat menerima surat jawaban atas administrasi keberatan dari Tergugat, yang pada intinya Tergugat menyatakan menolak Keberatan dari Penggugat, sebagaimana Surat dengan Nomor: B/ AT.02.02/ 1252.33.74/ VIII/ 2024, perihal : Pemberitahuan berita acara penolakan keberatan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah terkena jalan tol Semarang – Demak atas nama H. Chamidah, tertanggal 14 Agustus 2024;
9. Bahwa Penggugat tidak menerima penyelesaian keberatan dari Tergugat sebagaimana tercantum pada poin diatas, sehingga pada tanggal 19 Agustus 2024 Penggugat mengajukan banding kepada atasan Tergugat dalam hal ini adalah Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah;
10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”*;
11. Bahwa Penggugat mengirim banding administrasi keberatan pada tanggal 19 Agustus 2024, sehingga bila mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 25 September masih dalam tenggang waktu 90 hari;

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Keputusan dari Tergugat yang menerbitkan Revisi Peta Bidang Tanah tertanggal 26 Juni 2024, dan tidak melanjutkan proses sebagaimana Kesepakatan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang – Demak, tertanggal 9 Februari 2023 dan Berita Acara Kesepakatan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah Dan/atau Bangunan Dan/atau Tanaman Serta Benda lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Semarang – Demak Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tertanggal 11 April 2023;
3. Bahwa pada dasarnya, obyek fisik tambak yang dimiliki penggugat lebih luas dibandingkan dengan luas yang tercatat dalam Surat C Desa Nomor 780, Persil 36, Klas DII, atas nama CHAMIDAH, terletak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, (dahulu wilayah Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang), dimana sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini tambak tersebut tidak pernah ada sengketa atau keberatan dari pihak lain terkait dengan fisik yang dikuasai oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan tidak dilanjutkannya proses pelaksanaan hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, tetanggal 9 Februari 2023 dan Berita Acara

Hal. 10 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Kesepakatan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Serta Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tanggal 11 April 2023, maka Penggugat sebagai pemilik yang menguasai, menempati dan mengelola tanah tersebut telah tidak mendapat kepastian hukum;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik yang saat ini menguasai, menempati dan mengelola tanah tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

II. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Arteri Yos Sudarso, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang, (Dahulu masuk wilayah Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang), sebagaimana bukti kepemilikan Surat C Desa Nomor 780, Persil 36, klas DII atas nama CHAMIDAH, Surat tersebut tercatat di buku induk Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan / Sungai Banjir Kanal Timur

Sebelah Timur : Tambak milik ahli waris H. maskur

Sebelah Selatan : Jalan alteri yos Sudarso

Sebelah Utara : Tambak milik herwaskito

2. Bahwa tanah tambak sebagaimana surat C Desa Nomor 780, Persil 36, Klas D.II, atas nama CHAMIDAH, dalam surat C Desa tercatat seluas $\pm 5,750 \text{ M}^2$, sedangkan luas fisik (obyeknya) sebesar $\pm 11.731 \text{ M}^2$, (dimana luasan tersebut merupakan satu kesatuan dalam Surat C Desa Nomor 780,

Hal. 11 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 36, Klas DII, atas nama CHAMIDAH), yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang (dahulu masuk wilayah Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang), dengan Nomor Objek Pajak: 33.74.130.012.007.0026.0, telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini, dan tidak pernah ada sengketa dengan pihak manapun serta tidak pernah jual atau dialihkan kepada pihak lain;

3. Bahwa terhadap objek tanah tambak yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat tersebut, saat ini dipakai untuk proyek pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut ruas Semarang – Demak, dan Kolam retensi;
4. Bahwa adapun pelaksana pengadaan tanah untuk proyek pembangunan ruas jalan tol semarang – demak tersebut adalah Tergugat, yang merupakan Ketua Pelaksana Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Sesi I, dimana Tergugat memiliki tugas untuk melaksanakan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021, serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan identifikasi objek tanah untuk pemberian nilai ganti kerugian baik secara fisik maupun non fisik terhadap tanah yang terdampak dan/atau terkena rencana pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Sesi I;
5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penggugat mendapatkan undangan dari Tergugat untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Semarang Demak, dimana pada saat itu Penggugat sebagai pemilik obyek tanah yang akan terkena proyek Jalan Tol Semarang- Demak diminta oleh

Hal. 12 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membawa dan mengumpulkan foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;

6. Bahwa berdasarkan undangan dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat sebagai pihak yang berhak/ pemilik tanah sebagaimana Surat C Desa NO. 780, Persil 36, klas DII, atas nama CHAMIDAH yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak telah memenuhi dan melengkapi dokumen-dokumen yang di perlukan oleh Tergugat sebagai syarat pembebasan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
7. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Semarang – Demak tersebut, kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengumpulkan dokumen – dokumen kepemilikan dan atau penguasaan atas obyek fisik tanah tambak yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat, berupa :
 - 7.1. Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atasnama H. Chamidah;
 - 7.2. Legalisir Surat C Desa Nomor 780, Persil 36, Klas DII, atasnama CHAMIDAH, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
 - 7.3. Kutipan C Desa Nomor 780, Persil 36, Klas D.II, atasnama CHAMIDAH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
 - 7.4. SPPT Pajak Bumi Bangunan atasnama H. Chamidah;
 - 7.5. Surat Penguasaan Fisik yang dibuat oleh Pengugat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan sekitar dan diketahui oleh Lurah Terboyo Kulon;
 - 7.6. Berita acara kesaksian dari 2 (dua) orang yang tinggal disekitar obyek tanah yang menyatakan bahwa obyek tanah tersebut adalah benar milik Penggugat dan tidak sengketa dengan pihak lain;

Hal. 13 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Terboyo Kulon yang menerangkan bahwa obyek tanah tersebut benar milik Penggugat, tidak terjadi sengketa dengan pihak lain serta tidak dijadikan jaminan hutang di Bank;
8. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan Penggugat sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas DII, atas nama CHAMIDAH yang terdapat perbedaan luasan antara yang tercatat dalam surat C Desa dengan obyek fisik tanah adalah sah karena diakui oleh pejabat lurah setempat dan ada surat pernyataan penguasaan tanah yang diketahui dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di lingkungan setempat serta didukung dengan berita acara kesaksian dari warga di sekitar lingkungan tanah Penggugat;
9. Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diminta oleh Tergugat telah Penggugat penuhi, maka pada bulan Januari 2023 Tergugat melakukan pengukuran dan verifikasi serta validasi terhadap tanah milik Penggugat sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas DII, atas nama CHAMIDAH yang saat ini terletak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Jalan tanggul Sungai Banjir Kanal Timur
Sebelah Timur : Tambak milik ahli waris H. maskur
Sebelah Selatan : Jalan alteri yos Sudarso
Sebelah Utara : Tambak milik herwaskito
10. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Febuari 2023 Tergugat melakukan pengumuman hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang- Demak di aula Kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang, adapun dalam kegiatan tersebut, Tergugat mengumumkan bahwa tanah milik Penggugat dengan nomor bidang 30.3, sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas DII, atas nama

Hal. 14 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAMIDAH, akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Dan Kolam Retensi seluas $\pm 11.731 \text{ M}^2$, dimana saat itu Tergugat dan Penggugat telah SEPAKAT dengan luasan tersebut;

11. Bahwa selain surat kesepakatan yang belum pernah dibatalkan sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 9 Maret 2023 Tergugat juga telah mengeluarkan Peta Bidang Tanah (Revisi I) terhadap tanah tambak milik Penggugat dengan nomor bidang 30.3, atas nama Pemegang Hak H. Chamidah, dengan alas Hak Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas DII, yang akan dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak dan Kolam Retensi adalah seluas $\pm 11.731 \text{ M}^2$;
12. Bahwa pada tanggal 11 April 2023, Tergugat telah mengumumkan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman serta benda lain yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Genuk Kota Semarang;
13. Bahwa adapun tanah tambak milik Penggugat dengan nomor bidang 30.3, sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas D.II, atas nama CHAMIDAH yang terkena pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, dimana akan di berikan ganti kerugian oleh Tergugat adalah seluas $\pm 11.731 \text{ M}^2$, yang terdiri dari 1.377 M^2 berupa perairan tambak dan 10.354 M^2 berupa daratan/urugan dengan besaran nominal ganti rugi sesuai dengan rincian, sebagai berikut :

Hal. 15 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

14. Bahwa Penggugat telah setuju dengan nilai ganti rugi yang akan diberikan oleh Tergugat, sehingga Tergugat dan Penggugat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Serta Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang dibuat dan disepakati tertanggal 11 April 2023;
15. Bahwa setelah adanya kesepakatan atas bentuk dan besaran ganti kerugian yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat tersebut, faktanya sampai dengan saat ini terhadap tanah milik Penggugat dengan Nomor bidang 30.3, sebagaimana Surat C Desa Nomor 780, Persil 36, klas D.II, atas nama CHAMIDAH yang terkena pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Penggugat tidak mendapatkan kepastian kelanjutan pembayaran ganti kerugian tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 dan 22 Juli 2024 Penggugat telah menghadiri undangan dari Tergugat di ruang rapat Kantor Pertanahan Kota Semarang, dimana dalam kegiatan tersebut Tergugat mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 16 dari 76 Halaman. Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1. *Bahwa Tergugat telah melakukan revisi terhadap data hasil inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Ko Semarang, terhadap tanah milik Penggugat sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas D.II, atas nama CHAMIDAH, yang telah di umumkan dan disepakati pada tanggal 9 Febuari 2023 di Aula Kecamatan Genuk, Kota Semarang;*
- 16.2. *Bahwa Tergugat melakukan revisi peta bidang tanah milik Penggugat sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas DII, atas nama CHAMIDAH, dimana dalam peta bidang tanah yang telah di umumkan dan disepakati pada tanggal 9 Febuari 2023 tanah milik Penggugat yang terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak adalah seluas $\pm 11.731 M^2$, sedangkan dalam peta bidang tanah yang di umumkan pada tanggal 9 Juli 2024 dan 22 Juli 2024, tanah milik Penggugat sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas DII, atas nama CHAMIDAH yang terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak adalah seluas $\pm 5.750 M^2$, dan sisa tanah milik Penggugat yang seluas $\pm 5.971 M^2$ akan di lakukan verikasi alas hak (tanah Penggugat sebagaimana C Desa 780 Persil 36 Klas D.II, di split);*
17. Bahwa dengan adanya kebijakan dari Tergugat yang melakukan revisi terhadap Peta Bidang Tanah, yang telah di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023, dan melakukan perubahan data bidang tanah atas nama H. Chamidah sebagaimana C Desa Nomor 780, Persil 36 Klas DII, yang sebelumnya satu kesatuan dalam nomor bidang 30.3 di rubah dan/atau di spilt menjadi nomor bidang 30.3 dan 30.4, hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat;

Hal. 17 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena faktanya tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.731 \text{ M}^2$, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Surat C Desa Nomor 780, Persil 36 Klas DII, atas nama Chamidah, dan tanah tersebut tidak pernah ada sengketa, serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan hal tersebut, sehingga seharusnya tidak ada dasar Tergugat untuk mengeluarkan kebijakan – kebijakan lain yang bertentangan dengan kesepakatan yang terdahulu yang telah disepakati bersama;

18. Bahwa Tergugat tidak hanya melakukan perubahan dan/atau split secara sepihak, namun faktanya Tergugat juga melakukan pengukuran kembali terhadap tanah milik Penggugat sebagaimana Surat C Desa No. 780 Persil 36 Klas D.II, atas nama CHAMIDAH tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat selaku pemilik tanah tersebut, hal tersebut tentu bertentangan dengan Ketentuan Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

- Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. Asas Legalitas”.

- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

“(1) setiap keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.

19. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

- (1) Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf f berupa

Hal. 18 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.

(2) *Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :*

a. sertifikat Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya;

b. surat izin garapan/membuka tanah;

c. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; atau

d. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya.

(3) *Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:*

a. surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan :

1. yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;

2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan

3. yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan

Hal. 19 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



b. surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang.

(4) Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang.

20. Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut diatas, Penggugat sebagai pemilik yang menguasai tanah sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas DII, seluas $\pm 11.731 \text{ M}^2$, atas nama CHAMIDAH, sudah sesuai dan berdasarkan hukum, sehingga sudah semestisnya Tergugat melanjutkan proses sebagaimana data hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, yang telah di umumkan pada tanggal 9 Febuari 2023 dan Berita Acara Kesepakatan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Serta Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tanggal 11 April 2023, yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak melakukan pengukuran ulang dan revisi peta bidang tanpa pemberitahuan kepada Penggugat tersebut adalah Perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan Penggugat, sehingga Tindakan Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Hal. 20 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor: 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024, adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan Penggugat, Karena bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yakni Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang No 30 Tahun 2014 tentang Admisitrasi Pemerintahan Jo Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga oleh karenanya harus dinyatakan batal dan tidak sah;
23. Berdasarkan hal tersebut diatas, sangatlah beralasan hukum agar Majelis Hakim dalam perkara a quo mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang dikeluarkannya, yaitu Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor: 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang , Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala

Hal. 21 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024;

24. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat yang secara sepihak melakukan pengukuran ulang dan melakukan revisi peta bidang tanah tersebut, serta mengesampingkan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang- Demak, tertanggal 9 Februari 2023 dan Berita Acara Kesepakatan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Serta Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tanggal 11 April 2023, yang telah disepakati oleh Tergugat dan Tergugat, Adalah Tindakan yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
25. Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah semestinya apabila Tergugat memberlakukan kembali Hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak, tertanggal 9 Februari 2023 dan Berita Acara Kesepakatan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Serta Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tanggal 11 April 2023, yang dahulu telah DISEPAKATI oleh Tergugat dan Penggugat;
26. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses sebagaimana Hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang- Demak, tertanggal 9 Februari 2023, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Hal. 22 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang , Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang , Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024;

Hal. 23 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Proses sebagaimana hasil inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak, tertanggal 9 Februari 2023, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 12 November 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*).

- a. Bahwa setelah dicermati secara seksama terkait dengan materi dan substansi gugatan dari penggugat adalah menyangkut keberatan dari Penggugat terkait dengan Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah dan/atau bangunan dan/atau Tanaman yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan tol Semarang - Demak, di Kelurahan Terboyo kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang Nomor bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A tertanggal 26 Juni 2024, hal tersebut merupakan Kewenangana Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal. 24 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berangkat dan bertolak pada argumentasi hukum atau dalil penggugat sebagaimana gugatan penggugat pada halaman 12 dapat dimaknai bahwa gugatan penggugat tidak menyangkut sengketa administrasi terkait dengan penerbitan obyek sengketa, akan tetapi lebih terkait dengan adanya keberatan terkait dengan berita Acara kesepakatan Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo*, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Mengenai *Error In Persona*.

- a. Bahwa yang seharusnya digugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, karena Tergugat di dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 05/Pgd.Tnh/BPN.33/2021 tanggal 27 Desember 2021.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 54 PP Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan sebagai berikut: Kepala Kantor Wilayah dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia, dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- c. Bahwa penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah didasarkan pada alokasi kewenangan, yaitu mandat, yang mana tanggung gugat ada pemberi

Hal. 25 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

3. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak / *Plurium litis Consortium*.

- a. Bahwa mencermati gugatan penggugat dalam perkara ini, dapat dikategorikan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang yang pihak karena tidak mengikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum dalam perkara ini, yang notabene Kementerian Pekerjaan **Umum** adalah instansi yang menggunakan tanah dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.
- b. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kementerian Pekerjaan Umum dalam perkara ini menjadikan pemeriksaan perkara ini tidak lengkap dan tidak komprehensif, sehingga beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur/*Obscure Libel*.

- a. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tidaklah tepat karena Ketua Satgas A melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 24/SK-33.74/AT.02.02/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang sifatnya adalah mandat, berdasarkan alokasi kewenangannya.
- b. Bahwa penyebutan Tergugat sudah dinasihatkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terkait dengan siapa yang digugat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang saja tanpa adanya Ketua Satgas A.

Hal. 26 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan penggugat mengandung cacat formil sehingga beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

5. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat *Prematur*.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".
- b. Bahwa upaya administratif sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu "proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan".
- c. Bahwa upaya administratif sebagaimana Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdiri dari : **keberatan dan banding**.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Ayat (1) :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat".

Ayat (3) :

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat".

- d. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi **satgas A (Fisik)** dan

Hal. 27 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas B (Yuridis) Atas Tanah dan/atau bangunan dan/atau Tanaman yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan tol Semarang-Demak, di Kelurahan Terboyo kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang Nomor bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua satgas A tertanggal 26 Juni 2024.

- e. Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa, penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tertanggal 22 Juli 2024 dan telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana surat Nomor : B/AT.02.02/1253.33.74/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
- f. Bahwa terhadap tanggapan Tergugat sebagaimana Nomor : B/AT.02.02/1253.33.74/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan dari tergugat, namun belum ada jawaban dari atasan tergugat, sehingga upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat menjadi terbantar sampai dengan keputusan upaya administrasi terakhir diterima.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) :

"Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan".

Ayat (2) :

"selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima".

Hal. 28 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah: Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah dan/atau bangunan dan/atau Tanaman yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan tol Semarang-Demak, di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang Nomor bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua satgas A tertanggal 26 Juni 2024;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Lokasi oleh Gubernur sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/38 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak tanggal 22 November 2021, di lokasi Kelurahan Terboyo Kulon telah ditetapkan sebagai lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 05/Pgd.Tnh/BPN.33/ 2021 tanggal

Hal. 29 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2021 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kabupaten Demak Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang –Demak di Kota Semarang dan Kabupaten Demak;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 24/SK-33.74/AT.02.02/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Susunan keanggotaan Satuan Tugas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, dibentuk Satgas A dan Satgas B yang fungsinya antara lain: untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi data penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah meliputi: pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah, pengukuran bidang per bidang, menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling dan pemetaan bidang per bidang dan keliling bidang tanah;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 24/SK-33.74/AT.02.02/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, Satgas A dan Satgas B bekerja dan menghasilkan “Berita Acara Tentang kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) atas tanah dan /atau Bangunan dan/atau Tanaman yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak di Kelurahan Terboyo kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024”;
8. Bahwa perlu diketahui Berita Acara Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 merupakan satu kesatuan yang terdiri dari lampiran: data tekstual dan data spasial/Peta. Data tekstual dan data spasial/Peta yang diterbitkan adalah sebagai berikut :

Hal. 30 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor bidang 30.3: Pihak Yang Berhak H. Chamidah, letak Terboyo Kulon, Status Tanah C 780 Ps 36 Klas D.II terkena penguasaan alas hak 5.750 m², tambak 215 m² dan Reklamasi 5.535 m², pemanfaatan waring 116 m² ikan bandeng 150.000,-;
 - Nomor Bidang 30.4: Pihak Yang Berhak H. Chamidah, letak Terboyo Kulon, Terkena Tambak 1.153 m² reklamasi 4.818 m² Pemanfaatan Tambak sebagian urugan, Ikan Bandeng 150.000,- (verifikasi alas hak);
9. Bahwa petitum Penggugat yang memohonkan untuk dilakukan pembatalan atas lampiran Peta Bidang Nomor 30.3 dan 30.4 dari Berita Acara Kesepakatan Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 juli 2024, hal tersebut adalah dalil yang tidak sempurna dan tidak lengkap, kalau lah petitum tersebut dikabulkan akan tetapi tidak merubah lampiran tekstualnya, sama saja tidak ada artinya, karena lampiran tekstual dan lampiran spasial merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 juli 2024, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
10. Bahwa terhadap hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, Penggugat melakukan penolakan dan terhadap penolakan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 386/P2T/AT.02.02-33.74/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan penunjukkan batas bidang oleh pihak yang berhak tersebut dengan hasil sebagai berikut :

Hal. 31 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. bid	Nama Pihak Yang Berhak	Letak Tanah	Alas Hak	Luas terkena	
				Tambak (m2)	Reklamasi (m2)
30.3	H. Chamidah	Terboyo Kulon, genuk	C 780 Ps 36 Klas D II	1.377	10.354

- Bahwa berdasarkan kelengkapan data yuridis C Desa Nomor 780 PS 36 Klas D II tercatat seluas 5.750 m;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Data bidang Tanah atas nama H. Chamidah bidang 30.3 Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang – demak di Kota Semarang Nomor 331/BA/P2T/AT.02.02-33.74/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 terdapat **perubahan** data terhadap peta bidang tanah dan daftar Nominatif dengan hasil sebagai berikut :

No. Bid	Nama Pihak Yang Berhak	Letak Tanah	Alas Hak	Luas terkena	
				Tambak M2	Reklamasi M2
30.3	H. Chamidah	Terboyo Kulon, genuk	C .780 Ps 36 Kls D II	215	5.535
30.4	H. Chamdidah	Terboyo Kulon, genuk		1.153	4.818
30.5	NN	Terboyo Kulon, genuk		4.011	

Hal. 32 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut di atas, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh H. Chamidah hal ini mendasari luas yang tercatat dalam buku C Desa dengan Nomor C 780 Ps 36 Klas D II, yaitu 5.750 m² dengan rincian tambak seluas 215 m² dan reklamasi 5.535 m²;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2021, menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (5) PP Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara penolakan.

Selanjutnya Pasal 66 PP Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan sebagai berikut :

Hasil Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

13. Bahwa dengan ditolaknya keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi oleh Tergugat dengan Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 386/P2T/AT.02.02-33.74/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tidak ada mekanisme lain

Hal. 33 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

14. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat sebagaimana gugatan halaman 10 nomor 1 dan 2 yang menyatakan sebagai berikut: "bahwa tanah C Desa Nomor 780 Persil 36 Klas D.II atas nama Chamidah dalam surat C Desa tercatat seluas 5.750 m² sedangkan luas (obyeknya) sebesar 11.731 m² dimana luasan tersebut merupakan satu kesatuan dalam surat C Desa Nomor 780 Persil 36 Klas DII atas nama Chamidah". Terhadap dalil tersebut tergugat menolak dengan tegas karena C Desa Nomor 780 Persil 36 Kals DII berdasarkan catatan Buku C Desa nya hanya sebesar 5.750 m², dan sisanya seluas 5.971 m² di data tanpa menggunakan alas hak, artinya di sini tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan adanya pemisahan peta bidang menjadi 30.3 dan 30.4;
15. Bahwa jika digabung menjadi satu Peta bidang tanah Penggugat luasnya 10.354 m² berupa reklamasi dan 1.377 m² berupa tambak sehingga total luasnya 11.731 m². Sedangkan bila dipisah menjadi 30.3 yaitu tambak seluas 215 m² dan reklamasi seluas 5.535 m² sehingga luasnya 5.750 m² (seusai dengan catatan dengan Buku C Desa);
Dan peta bidang 30.4 luasnya 1.153 m² berupa tambak dan reklamasi seluas 4818 m² sehingga total luasnya menjadi 5971 m² ditambah dengan 5750 m² (luasan bidang 30.3) totalnya menjadi 11.721 m², sehingga total luas tanah dengan Peta bidang digabung maupun dipisah menjadi 30.3 dan 30.4, sehingga tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan dipisah atau tidaknya peta bidang tanah tersebut;
16. Bahwa keputusan untuk memisahkan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah Penggugat menjadi bidang tanah dengan kode 30.3 dan 30.4 adalah upaya untuk mendudukkan persoalan alas hak dengan penguasaan fisik di lapangan karena C Desa Nomor 780 Persil 36 Klas DII luasnya

Hal. 34 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan catatan Buku C Desa adalah 5.750 m2, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan lain sebagai eksekusi permasalahan hukum di kemudian hari sebagai akibat dari Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, yang mana hal tersebut sangat dihindari oleh semua pihak;

17. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat nomor 10 sampai dengan nomor 17 halaman 13 sampai dengan halaman 16 telah Tergugat tanggapinya sebagaimana jawaban point 16 tersebut di atas;
18. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat sebagaimana nomor 24 yang pada intinya menyatakan "tindakan tergugat yang secara sepihak melakukan pengukuran ulenag dan melakukan revisi peta bidang tanah tersebut, mengesampingkan hasil Inventarisasi tanggal 9 Februari 2023 ..." terhadap dalil tersebut tergugat menolak dengan tegas karena berdasarkan Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 386/P2T/AT.02.02-33.74/VIII/2024, pengukuran ulang/penunjukan batas bidang tanah disaksikan oleh Pihak Yang berhak;
19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa di dalam penerbitan Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah dan/atau bangunan dan/atau Tanaman yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan tol Semarang-Demak, di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang Nomor bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua satgas A tertanggal 26 Juni 2024. tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang

Hal. 35 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan penerbitan Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah dan/atau bangunan dan/atau Tanaman yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan tol Semarang-Demak, di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang Nomor bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua satgas A tertanggal 26 Juni 2024, sah menurut hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan secara patut untuk mengajukannya, dengan demikian Duplik tidak ada;

Hal. 36 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-15**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1.A : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Chamidah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Bukti P-1.B : Kartu Keluarga atas nama H. Chamidah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2.A : Kutipan daftar buku C Nomor : 780 kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atas nama Chamidah HM. (fotokopi sesuai turunannya);
Bukti P-2.B : Nama Wajib IPEDA Chamidah HM No. 780, Persil 36 kelas D II, yang dikeluarkan Lurah Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Bukti P-2.C : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama H. Chamidah Tambakrejo, RT.005/RW.16, Kelurahan Tanjungmas, Kota Semarang. (fotokopi sesuai fotokopi);
Bukti P-2.D : Bukti Pembayaran Lunas PBB tahun 2022. (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3.A : Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 24 Februari 2023. (fotokopi sesuai legalisir);
Bukti P-3.B : Berita Acara Kesaksian, tanggal 22 Februari 2023. (fotokopi sesuai legalisir);
Bukti P-3.C : Surat Keterangan Tanda Bekas Milik Adat, yang dikeluarkan oleh Lurah Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk,

Hal. 37 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang. (fotokopi sesuai legalisir);

4. Bukti P-4.A : Berita Acara tentang Kesepakatan Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) atas Tanah dan/atau Bangunan dan atau Tanaman yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024. (fotokopi sesuai fotokopi);

- Bukti P-4.B : Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) atas Tanah dan/atau Bangunan dan atau Tanaman yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang terhadap bidang tanah Nomor 30.3 atas nama H. Chamidah. (fotokopi sesuai fotokopi);

- Bukti P-4.C : Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) atas Tanah dan/atau Bangunan dan atau Tanaman yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang terhadap sebidang tanah Nomor 30.4 atas nama H. Chamidah. (fotokopi sesuai fotokopi);

- Bukti P-4.D : Revisi Peta Bidang atas nama H. Chamidah Nomor Bidang 30.3 sebagaimana surat C Desa Nomor : 780, Persil 36 Klas D.II atas nama Chamidah yang di keluarkan oleh

Hal. 38 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Semarang seksi survei dan pemetaan yang di tandatangani A.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, selaku Ketua Satgas A Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang – Demak, dan Kolam Retensi, tanggal 26 Juni 2024. (fotokopi sesuai fotokopi);

5. **Bukti P-5.A** : Keberatan tertulis terhadap lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) atas Tanah dan/atau Bangunan dan atau Tanaman yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang terhadap sebidang tanah Nomor 30.3 atas nama H. Chamidah tertanggal 22 Juli 2024. (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P-5.B : Keberatan tertulis terhadap lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) atas Tanah dan/atau Bangunan dan atau Tanaman yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang terhadap sebidang tanah Nomor 30.4 atas nama H. Chamidah tertanggal 22 Juli 2024. (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P-5.C : Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 386/P2T/A.T.02.02-33.74/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024. (fotokopi sesuai fotokopi);

Hal. 39 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5.D : Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng Nomor : 04/GAJ/Pdt/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024. (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-5.E : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng Nomor : B/AT.02.02/1829-33/IX/2024, tanggal 04 September 2024, Perihal : Banding Administrasi terhadap Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 386/P2T/A.T.02.02-33.74/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Semarang – Demak. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Peta Bidang Tanah (Revisi I) Kecamatan Genuk Kelurahan Terboyo Kulon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Semarang seksi survei dan pemetaan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tanggal 09 Maret 2023. (fotokopi sesuai fotokopi);

Hal. 40 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 117/UND/P2T/AT.02.02-33.74/II/2023, tanggal 6 Februari 2023, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada H. Chamidah tentang penyampaian pengumuman kesepakatan hasil Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Tambakboyo Kulon dan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Kesepakatan Bentuk dan Ganti Kerugian atas Tanah dan/atau Bangunan Tanaman dan Benda lain yang Berkaitan dengan Tanah untuk pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Foto Pertemuan berdasarkan undangan Nomor: 117/UND/P2T/AT.02.02-33.74/II/2023, tanggal 6 Februari 2023, bertempat di Aula Kecamatan Genuk, Kota Semarang. (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 343/UND/P2T/AT.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024, Perihal : Undangan, penyampaian revisi pengumuman serta kesepakatan data hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. (fotokopi sesuai fotokopi);

Hal. 41 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 365/UND/P2T/AT.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024, Perihal : Undangan, penyampaian revisi pengumuman serta kesepakatan data hasil Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Foto Pertemuan berdasarkan undangan Nomor : 365/UND/P2T/AT.02.02-33.74/II/2023, tanggal 18 Juli 2024, bertempat di ruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Semarang. (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Daftar nama-nama pemilik tambak yang terkena dalam pembangunan proyek jalan Tol Semarang – Demak berdasarkan peta bidang tanah yang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 09 Maret 2023. (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Daftar hadir pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 pada pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kantor Pertanahan Kota Semarang. (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Foto-foto lokasi tanah milik Penggugat sebagaimana surat C Nomor : 780 Persil 36 Kls D.II yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon. (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang

Hal. 42 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 590/38 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk pembangunan jalan Tol Semarang – Demak, tanggal 22 November 2021. (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 05/Pgd.Tnh/BPN.33/2021 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, tanggal 27 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 24/SK-33.74/AT.02.02/II/2024 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Februari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara tentang Kesepakatan Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) atas Tanah dan/atau Bangunan dan atau Tanaman yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 43 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Daftar hadir, Senin tanggal 22 Juli 2024 acara penyampaian pengumuman ke 2 serta kesepakatan data hasil Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Nomor : 386/P2T/A.T.02.02-33.74/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Berita acara Perubahan Data Bidang Tanah Atas Nama H. Chamidah Nomor Bidang 30.3 Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang Nomor : 331/ba/p2T/AT.02.02-33.74/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Leter C Nomor : 780/Persil 36 kelas D.II, Luas 5.750 M² atas nama Chamidah HM. (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peta bidang tanah tertanggal 9 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Kesepakatan bentuk dan Ganti Kerugian atas tanah atau bangunan dengan tanah untuk pengadaan tanah jalan tol Semarang – Demak di kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat setelah mengajukan bukti surat, masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan secara patut untuk mengajukannya;

Hal. 44 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Sidang Lokasi) di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya masing-masing melalui Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan, serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

“Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang

Hal. 45 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang,
Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024” (vide bukti P-4 = T-4);**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi maupun tidak, dan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut ini Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu* :

- Bahwa Gubernur Jawa Tengah menerbitkan keputusan Nomor : 590/38 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk pembangunan jalan Tol Semarang – Demak tanggal 22 November 2021 (*vide* bukti T-1);
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menerbitkan keputusan Nomor : 05/Pgd.Tnh/BPN.33/2021 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang dan Kabupaten Demak tanggal 27 Desember 2021 (*vide* bukti T-2);
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang mengeluarkan keputusan Nomor : 24/SK-33.74/AT.02.02/II/2024 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Februari 2024 (*vide* bukti T-3);
- Bahwa Penggugat memiliki alas hak atas tanah pada lahan yang masuk dalam pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang – Demak. dasar penguasaan Penggugat berupa :

Hal. 46 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Chamidah dan Kartu Keluarga atas nama H. Chamidah (*vide* P-1);
2. Kutipan daftar buku C Nomor 780 kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atas nama Chamidah HM dan Nama wajib IPEDA Chamidah HM No. 780, Persil 36 kelas D.II, yang dikeluarkan Lurah Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Yang menunjukkan luas 5.750 M² (*vide* bukti P-2.A dan P-2.B, bukti T-8);
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama H. Chamidah, Tambakrejo, RT.005/RW.16, Kelurahan Tanjungmas, Kota Semarang dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama H. Chamidah, Tambakrejo, RT/005/RW.16, Kelurahan Tanjungmas, Kota Semarang (*vide* bukti P.2.C dan P-.2.D);
4. Surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 24 Februari 2023, Berita acara kesaksian tanggal 22 Februari 2023, Surat keterangan tanda bekas milik adat, yang dikeluarkan oleh Lurah Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan penguasaan fisik seluas luas ± 11.470 M² dan tanah tersebut tidak dalam sengketa (*vide* bukti P-3.A, P-3.B, P-3.C);
- Bahwa Atas Inventarisasi dan Identifikasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023 telah menentukan bahwa terhadap tanah tambak milik Penggugat dengan nomor bidang 30.3, atas nama Pemegang Hak H. Chamidah, dengan alas Hak Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas D.II, yang akan dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang – Demak dan Kolam Retensi adalah seluas ± 11.731 M² (*vide* bukti P-6 = T-9);

Hal. 47 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat telah mengumumkan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman serta benda lain yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak yang mana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut disetujui oleh Penggugat, tertanggal 8 Mei 2023 (*vide* bukti P-8, bukti T-10);
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui Lurah Terboyo Kulon. Sebidang tanah Hak Milik Adat C No. 780 Persil 36 Kelas D.II Dengan Luas 11.470 M² atas nama Chamidah diperoleh dari pembagian warisan sejak tahun 1980 yang dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa (*vide* bukti P-3.A);
- Bahwa revisi terhadap peta bidang tanah atas inisiatif pihak Tergugat tanpa ada keberatan dari orang yang berhak atau tanpa ada inisiatif dari pihak lain yang merasa berhak, sehingga revisi peta bidang tidak didasarkan atas adanya sengketa (*vide* bukti T-7);
- Bahwa saat melakukan pengukuran ulang untuk melakukan revisi peta bidang tanah Tergugat tidak melibatkan Penggugat untuk hadir dan menyaksikan pengukuran dilokasi. Tidak ada bukti yang dihadirkan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat nyata dihadirkan atau setidaknya Penggugat diundang untuk turut melakukan tinjauan lapangan ulang dalam rangka revisi peta bidang yang terkait Penggugat. Tidak dilibatkannya Penggugat dalam proses revisi data bidang tanah juga nampak dari tidak adanya tanda tangan Penggugat dalam Berita Acara Perubahan data Bidang Tanah Atas Nama H. CHAMIDAH Nomor Bidang 30.3 Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang Demak di Kota Semarang Nomor : 331/BA/P2T/AT.02.02-33.74/VI/2024 (*vide* bukti T-7);
- Penggugat baru dilibatkan dalam proses revisi bidang tanah sebagaimana objek sengketa, pada saat penyampaian pengumuman ke-2, serta

Hal. 48 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan Data Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Semarang - Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tanggal 22 Juli 2024 (*vide* bukti T-5, bukti P-10, P-11, dan P-12);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024 yang merupakan Objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-4 = T-4);
- Bahwa, Sebelum dan sesudah adanya objek sengketa perbedaan luas ataupun pemisahan bidang yang diakui oleh Tergugat, sebagai berikut (*vide* Bukti P-5 = T-6) :

Sebelum ada objek sengketa mengacu pada bukti T-9=P-6, sebagai berikut :

No. Bid	Nama Pihak Yang Berhak	Letak Tanah	Alas Hak	Luas terkena	
				Tambak (m2)	Reklamasi (m2)
30.3	H. Chamidah	Terboyo Kulon, genuk	C 780 Ps 36 Klas D II	1.377	10.354

Hal. 49 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Setelah ada objek sengketa berdasarkan pada bukti T-4=P-4, sebagai berikut :

No. Bid	Nama Pihak Yang Berhak	Letak Tanah	Alas Hak	Luas terkena	
				Tambak M2	Reklamasi M2
30.3	H. Chamidah	Terboyo Kulon, genuk	C .780 Ps 36 Kls D II	215	5.535
30.4	H. Chamdidah	Terboyo Kulon, genuk		1.153	4.818
30.5	NN	Terboyo Kulon, genuk		4.011	

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, keberatan ditulis tangan dalam lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) atas Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang terhadap sebidang tanah nomor 30.3 atas nama H. Chamidah tertanggal 22 Juli 2024 (*vide* bukti P-5.A) maupun dalam lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebidang tanah nomor 30.4 (*vide* bukti P-5.B);
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, Penggugat menerima jawaban atas keberatan Tergugat yang pada intinya Tergugat menyatakan menolak Keberatan dari Penggugat, berdasarkan Surat dengan Nomor :

Hal. 50 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/AT.02.02/1252.33.74/VIII/2024, Perihal : Pemberitahuan berita acara penolakan keberatan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah terkena jalan tol Semarang – Demak atas nama H. Chamidah, tertanggal 14 Agustus 2024 (*vide* bukti P-5.C=T-6);

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Penggugat mengajukan banding kepada atasan Tergugat, dalam hal ini adalah Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah (*vide* Bukti P-5.D), yang direspon dengan Tergugat dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng Nomor : B/AT.02.02/1829-33/IX/2024 tanggal 04 September 2024 (*vide* bukti P-5.E);
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024, Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menunjukkan hamparan yang sama, Tanah Penggugat merupakan satu hamparan secara nyata tidak ada batasan fisik antara Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 bahkan dengan 30.5, sehingga tidak bisa atau setidaknya sulit untuk menentukan mana wilayah yang masuk Nomor Bidang 30.3 dan 30.4, bahkan dengan 30.5;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 12 November 2024, yang didalamnya memuat “Dalam Eksepsi”, yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi tersebut mengenai :

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*);
2. Eksepsi Mengenai *Error In Persona*;
3. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak/*Plurium litis Consortium*;

Hal. 51 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur/*Obscure Libel*;
5. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat *Prematur*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan juga formal gugatan yang tidak dieksepsi oleh Tergugat, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan maupun eksepsi telah terurai dalam berkas gugatan dan jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi secara langsung pada hal-hal yang relevan untuk menilai formal gugatan yang dieksepsi;

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*) :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah berdasarkan objek sengketa merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri. Atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 75 ayat 1 yang mengatur, bahwa *"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3)"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek di Pengadilan Negeri adalah berita acara kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Hal. 52 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024 (*vide bukti P-4=T-4*), dimana secara spesifik diatur dalam Paragraf 3 Inventarisasi dan Identifikasi Pasal 59 hingga Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang tidak secara spesifik menyebutkan kewenangan Peradilan mana apabila ada sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024 (*vide bukti P-4=T-4*), dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara:

Hal. 53 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa telah nyata berbentuk penetapan tertulis sebagaimana bentuk fisik dan serta formatnya, yaitu Revisi Peta

Hal. 54 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah. Walaupun dengan judul berita acara kesepakatan namun isi yang mendasarinya adalah terkait revisi peta bidang, yang dilakukan sepihak oleh Tergugat yang merepakan hasil proses dari pengukuran ulang dari tinjauan lapangan (*vide* bukti T-7);

- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Revisi Peta Bidang atau Inventarisasi dan Identifikasi diatur dalam pasal 59 hingga pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bersifat Konkret: revisi peta bidang sebagaimana objek sengketa bersifat konkret karena jelas objek yang direvisi serta luasannya;
- Bersifat Individual: bersifat individual karena revisi peta bidang tanah ditujukan langsung kepada Penggugat;
- Bersifat Final: Bahwa objek sengketa telah bersifat final karena objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara manapun;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: bahwa terbitnya objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat

Hal. 55 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ketidakjelasan status sebagian tanah penggugat yang masih memerlukan verifikasi alas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh kriteria secara kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk Keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal. 56 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi mengenai eksepsi kompetensi absolut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi mengenai *Error In Persona* :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah didasarkan pada alokasi kewenangan, *yaitu mandat*, yang mana tanggung gugat ada pada pemberi mandat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa objek sengketa tertulis An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, (*vide* P-4=T-4), bagian lampiran revisi peta bidang), sehingga yang menerbitkan adalah Kepala kantor pertanahan kota Semarang. Justru eksepsi Tergugat membuat rancu atas posisinya sendiri secara hukum karena apabila pemberi mandat adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah seharusnya dalam objek sengketa tertulis Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Penulisan An. (atas nama tersebut) didasarkan atas ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian eksepsi

Hal. 57 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut mengenai *Error In Persona* tidak berdasar dan layak secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak/*Plurium litis Consortium* :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum dalam perkara ini, yang notabene Kementerian Pekerjaan Umum adalah instansi yang menggunakan tanah dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim masih mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dalam sengeta di Peradilan TUN merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, maka cukuplah Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala kantor Pertanahan Kota Semarang, sehingga eksepsi Tergugat tersebut mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak/*Plurium litis Consortium* tidak beralasan dan layak secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur/*Obscure Libel* :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tidaklah tepat karena Ketua Satgas A melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Hal. 58 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor : 24/SK-33.74/AT.02.02/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang sifatnya adalah mandat, berdasarkan alokasi kewenangannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak dapat dipisahkan dari penulisan dalam objek sengketa, dimana juga memuat Ketua Satgas A, setelah penulisan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Walaupun demikian Majelis Hakim memahami secara konteks penulisan "Tergugat" hanya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, mengingat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 24/SK-33.74/AT.02.02/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 Ketua Satgas A diberikan penugasan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa selain hal di atas sesuai maksud dan tujuan sebagaimana kepentingan Penggugat dan Petitum Penggugat, maka objek gugatan Penggugat sudah jelas karenanya tidak *obscure libel*, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup alasan karenanya layak secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat *Prematur* :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah penerbitan obyek sengketa *premature*, bahwa pihak Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tertanggal 22 Juli 2024 dan telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana surat Nomor : B/AT.02.02/1253.33.74/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024. terhadap tanggapan Tergugat sebagaimana Nomor : B/AT.02.02/1253.33.74/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024, pihak Penggugat mengajukan upaya Banding Administrasi kepada atasan dari Tergugat, namun belum ada jawaban dari atasan Tergugat, sehingga upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat menjadi terbantar sampai dengan keputusan upaya administrasi terakhir diterima;

Hal. 59 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, pihak Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, keberatan ditulis tangan dalam lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A (Fisik) dan Satgas B (Yuridis) atas Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman yang Terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang terhadap sebidang tanah nomor 30.3 atas nama H. Chamidah tertanggal 22 Juli 2024 (*vide* bukti P-5.A) maupun dalam lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebidang tanah nomor 30.4 (*vide* bukti P-5.B);
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, pihak Penggugat menerima jawaban atas keberatan Tergugat yang pada intinya pihak Tergugat menyatakan menolak Keberatan dari Penggugat, berdasarkan Surat dengan Nomor : B/AT.02.02/1252.33.74/VIII/2024, Perihal: Pemberitahuan berita acara penolakan keberatan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah terkena jalan tol Semarang – Demak atas nama H. Chamidah, tertanggal 14 Agustus 2024 (*vide* Bukti P-5.C= T-6);
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, pihak Penggugat mengajukan banding kepada atasan Tergugat, dalam hal ini adalah Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah (*vide* Bukti P-5.D), yang direspon dengan Tergugat dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng Nomor : B/AT.02.02/1829-33/IX/2024 tanggal 04 September 2024 (*vide* Bukti P-5.D);
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024, pihak Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pihak Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi baik Keberatan maupun Banding Administrasi,

Hal. 60 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat tidak *premature* dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 "Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi", dan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa perlu diketahui juga bahwa Ketetapan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebenarnya telah mengatur tentang Upaya Administrasi, sehingga pasal yang paling tepat digunakan adalah ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang mengatur bahwa: "*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut*";

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat 1 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatur :

- (1) *Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan.*
- (5) *Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara penolakan.*

Menimbang, bahwa pasal tersebut mengatur jenis upaya administrasinya hanya keberatan, tidak mewajibkan perlu adanya Banding Administrasi. Dikarenakan pihak Penggugat telah mengajukan keberatan (*vide* bukti P-5.A dan P-5.B), dan pihak Tergugat telah menjawab dengan isi penolakan (*vide* bukti P-

Hal. 61 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.C=T-6), maka sudah cukup kewajiban upaya administrasi Penggugat. Dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena saat ini perhitungan tenggang waktu gugatan tidak bisa dipisahkan dengan upaya administrasi yang dilakukan, maka berdasarkan fakta hukum diatas dan dikarenakan pada tanggal 26 September 2024, pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Semarang, maka gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang mengatur bahwa: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan terkait dengan formal pengajuan gugatan yang tidak dieksepsi, yaitu terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai kepentingan Penggugat, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang"*

Hal. 62 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* Penggugat, terdapat fakta hukum dimana Tergugat melakukan revisi peta bidang tanah milik Penggugat sebagaimana Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas D.II, atas nama CHAMIDAH, dimana dalam peta bidang tanah yang telah di umumkan dan disepakati pada tanggal 9 Febuari 2023 tanah milik Penggugat yang terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak adalah seluas $\pm 11.731 \text{ M}^2$, sedangkan dalam peta bidang tanah yang di umumkan pada tanggal 9 Juli 2024 dan 22 Juli 2024, tanah milik Penggugat sebagaimana Surat C Desa Nomor 780, Persil 36, klas D.II, atas nama CHAMIDAH yang terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak adalah seluas $\pm 5.750 \text{ M}^2$, dan sisa tanah milik Penggugat yang seluas $\pm 5.971 \text{ M}^2$ akan di lakukan verifikasi alas hak, dalam artian tanah Penggugat di *split* (*vide* bukti P-1, P-2.A=T-8, P-4=T-4, T-7). Atas fakta hukum tersebut diketahui bahwa status hak dan luasan tanah Penggugat yang semula jelas akibat terbitnya objek sengketa membuat status hak dan luasan tanah penggugat menjadi belum jelas dan memerlukan verifikasi alas hak karenanya Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Formal Pengajuan Gugatan Penggugat, baik yang dieksepsi maupun yang tidak dieksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya;

II. DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sedangkan

Hal. 63 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas dasar perbantahan para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan obyek sengketa memiliki validitas hukum, dalam arti sesuai dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah, apabila :

- a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:*
- b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan validitas objek sengketa dari aspek kewenangan penerbitan, serta prosedural dan substansi penerbitannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan menggunakan kaidah hukum administrasi;

Aspek Kewenangan Penerbitan :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Hal. 64 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatur bahwa: *"Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak dibentuknya pelaksana pengadaan Tanah";*

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah menugaskan Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 24/SK-33.74/AT.02.02/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (*vide* bukti T-3), sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural-substansi dalam penerbitan objek sengketa;

Aspek Prosedural-Substansi :

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum atas dokumen yang dimiliki Penggugat berupa: Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Chamidah dan Kartu Keluarga atas nama H. Chamidah (*vide* bukti P-1), Kutipan daftar buku C Nomor 780 kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atas nama Chamidah HM yang menunjukkan luas 5.750 M² (*vide* bukti P-2.A dan P-2.B, T-8), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama H. Chamidah (*vide* bukti P-2.C dan P-2.D), Surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 24 Februari 2023, Berita acara kesaksian tanggal 22 Februari 2023, Surat keterangan tanda bekas milik adat yang menunjukkan penguasaan fisik seluas luas \pm 11.470 M², dan tanah tersebut tidak dalam sengketa (*vide* bukti P-3.A, P-3.B, P-3.C), dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023 telah menentukan bahwa terhadap tanah tambak milik Penggugat dengan nomor bidang 30.3, atas nama Pemegang Hak H. Chamidah, dengan alas Hak Surat C Desa No. 780, Persil 36, klas D.II, yang akan dipakai untuk pembangunan Jalan

Hal. 65 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Tanggul Laut Semarang – Demak dan Kolam Retensi adalah seluas ± 11.731 M² (*vide* bukti P-6=T-9);

Menimbang, bahwa atas Kutipan daftar buku C Nomor 780 kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atas nama Chamidah HM yang menunjukkan luas 5.750 M² (*vide* bukti P-2.A dan P-2.B, T-8), namun Tergugat mengakui setelah verifikasi dan identifikasi bidang bahwa nomor bidang 30.3, atas nama Pemegang Hak H. Chamidah, adalah seluas ± 11.731 M² (*vide* bukti P-6=T-9), maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut justru sesuai dengan bukti yang ada dan melihat secara menyeluruh dokumen yang dimiliki Penggugat, yaitu: Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Februari 2023, Berita Acara Kesaksian tanggal 22 Februari 2023, Surat Keterangan Tanda Bekas Milik Adat yang menunjukkan penguasaan fisik seluas luas ± 11.470 M² dan tanah tersebut tidak dalam sengketa (*vide* bukti P-3.A, P-3.B, dan P-3.C);

Menimbang, bahwa penyatuan tanah milik Penggugat dalam satu nomor bidang yaitu 30.3 juga sesuai kondisi faktual, dimana pada Pemeriksaan Setempat tanggal 3 Desember 2024 diketahui tanah milik Penggugat dalam satu hamparan dan tidak ada tanda fisik dan tanda batas yang jelas untuk memisahkannya dalam beberapa nomor bidang (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 3 Desember 2024);

Menimbang, bahwa atas kondisi hukum tersebut, pihak Tergugat justru menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan

Hal. 66 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024 (*vide* bukti P-4=T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatur sebagai berikut :

Pasal 64 :

- 1) Peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bertahap, parsial atau keseluruhan.

Pasal 65 :

- 1) Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan.
- 2) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, ketua pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif.
- 3) Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan antara hasil inventarisasi dan identifikasi dengan hasil verifikasi, dilakukan perbaikan dalam bentuk berita acara perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi.
- 5) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara penolakan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 tersebut, diketahui bahwa setelah pengumuman Peta bidang tanah dan daftar nominatif dimungkinkan dilakukan perbaikan peta bidang tanah dan/atau daftar

Hal. 67 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominatif, apabila Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 64 dan 65 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka Majelis Hakim berpendapat adanya kemungkinan perbaikan/revisi peta bidang justru diawali apabila ada pihak yang berhak keberatan. Terhadap terminologi “pihak yang berhak” ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatur bahwa: *“Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah”*. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum yang dapat berinisiatif terhadap revisi peta bidang adalah pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat bukanlah termasuk sebagai pihak yang berhak, karenanya inisiatif yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diluar prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

Hal. 68 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka menurut Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dengan menggunakan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa saat melakukan Inventarisasi dan Identifikasi awal berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 perlu dilakukan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak melalui lurah/kepala desa atau nama lain dan pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data Pihak yang Berhak, pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atas Objek Pengadaan Tanah, maka terhadap revisi peta bidang Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran pihak yang berhak dalam peninjauan lapangan juga sangat diperlukan mengingat pihak yang berhak dalam hal ini Penggugat akan terdampak dirugikan akibat revisi peta bidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa saat melakukan pengukuran ulang untuk melakukan revisi peta bidang tanah pihak Tergugat tidak melibatkan Penggugat untuk hadir dan menyaksikan pengukuran dilokasi. Tidak ada bukti yang dihadirkan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat nyata dihadirkan atau setidaknya Penggugat diundang untuk melakukan tinjauan lapangan ulang dalam rangka revisi peta bidang yang terkait Penggugat. Tidak dilibatkannya pihak Penggugat dalam proses revisi data bidang tanah juga nampak dari tidak adanya tanda tangan Penggugat dalam Berita Acara Perubahan data Bidang Tanah Atas Nama H. CHAMIDAH Nomor Bidang 30.3 Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang - Demak di Kota Semarang Nomor : 331/BA/P2T/AT.02.02-33.74/VI/2024 (*vide* bukti T-7). Pihak Penggugat baru dilibatkan dalam proses revisi bidang tanah sebagaimana objek sengketa, pada saat penyampaian pengumuman ke-2, serta Kesepakatan Data Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol

Hal. 69 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang - Demak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tanggal 22 Juli 2024 (*vide* bukti T-5, bukti P-10, P-11, dan P-12), ketika sudah ada hasil dari revisi peta bidang;

Menimbang, bahwa tidak diadirkannya atau tidak dilibatkannya pihak Penggugat dalam peninjauan ulang guna revisi peta bidang Penggugat menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Keterbukaan, karena Tergugat tidak membuka akses informasi selama proses revisi peta bidang Penggugat, pihak Tergugat baru mengundang Penggugat pada saat hasil revisi telah selesai. Selain itu juga bertentangan dengan Asas Kecermatan mengingat tanpa kehadiran Penggugat revisi peta bidang dilakukan tanpa informasi yang lengkap dan berimbang;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang melakukan revisi peta bidang Penggugat padahal hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang sebelumnya telah disepakati dan diumumkan (*vide* bukti P-6=T-9 Jo., *vide* bukti P-8, T-10), justru tindakan Tergugat tersebut mengabaikan kondisi faktual hamparan tanah yang merupakan satu kesatuan hamparan, dimana tidak ada batasan fisik antara Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 bahkan dengan 30.5, dan juga mengabaikan dokumen Penggugat berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Februari 2023, Berita Acara Kesaksian tanggal 22 Februari 2023, Surat Keterangan Tanda Bekas Milik Adat, yang dikeluarkan oleh Lurah Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan penguasaan fisik seluas luas $\pm 11.470 \text{ M}^2$ dan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain (*vide* bukti P-3.A, P-3.B, P-3.C). Pengabaian pihak Tergugat atas beberapa hal tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dimana Tergugat harusnya mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Hal. 70 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengabaian pihak Tergugat terhadap dokumen penting Penggugat dalam mengidentifikasi luas alas hak Penggugat (*vide* bukti P-3.A, P-3.B, P-3.C) menunjukkan tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengatur :

(3) *Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi :*

- a. *surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan :*
 - 1) *yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;*
 - 2) *bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan*
 - 3) *yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan*
- b. *surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang.*

(4) *Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti melanggar Peraturan perundang-Undangan khususnya ketentuan Pasal 65 Jo.

Hal. 71 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 dan Pasal 24 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan Dan Asas Kepastian Hukum, maka layak bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa: "Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor: 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024" (*vide* bukti P-4=T-4);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya demi memberikan perlindungan hukum, kepastian dan keadilan bagi Penggugat sebagai pihak yang berhak dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, maka perlu ditaati bersama Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, tertanggal 9 Februari 2023 (*vide* bukti P-6=T-9), oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya termasuk mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses sebagaimana Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

Hal. 72 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang - Demak, tertanggal 9 Februari 2023, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa *a quo*, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal. 73 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Tentang Kesepakatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A (Fisik) Dan Satgas B (Yuridis) Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak, Di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Nomor : 368/P2T/BA.02.02-33.74/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, beserta lampirannya, khususnya terhadap Revisi Peta Bidang, Nomor Bidang 30.3 dan 30.4 atas nama H. Chamidah, yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Ketua Satgas A, tertanggal 26 Juni 2024;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses sebagaimana Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan

Hal. 74 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Semarang-Demak, tertanggal 9 Februari 2023, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.812.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** oleh kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

dto

2. **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

Hal. 75 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 17.000,-
3. PNBP	Rp. 60.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	<u>Rp. 1.500.000,- +</u>
J U M L A H	Rp. 1.812.000,-

(Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Hal. 76 dari 76 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 80/G/2024/PTUN.SMG.